

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah yang telah dititipkan oleh yang Maha Kuasa kepada orang tua yang telah dipercaya untuk mendidik, merawat, membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak hingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dimana negara juga ikut serta melindungi dan memperhatikan hak-haknya.¹ Seperti yang terdapat dalam Pasal 28B Butir 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak yang lahir di dalam sebuah keluarga menjadi suatu hal yang dinanti-nantikan dan kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan yang tidak terhingga bagi orang tuanya, namun hal tersebutlah yang membuat besarnya peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

Orang tua bertanggung jawab penuh atas kelayakan hidup anaknya, sehingga anak yang telah dilahirkan dan dirawat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sifat, mental dan karakter seorang anak berasal dari didikan dan binaan orang tuanya, baik dan buruknya perlakuan seorang anak akan berpengaruh dengan kehidupannya di luar rumah dan perkembangan tumbuh kembangnya, oleh karena itu pentingnya didikan dan binaan orang tua dalam pembentukan karakter seorang anak beserta lingkungan keluarga,

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

lingkungan keluarga merupakan tempat dimana anak tinggal, tumbuh dan dibesarkan, itulah mengapa lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak.²

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks dimana kekerasan itu bersifat merusak, berbahaya, dan menakutkan sementara di sisi lain keluarga adalah lingkungan kehidupan manusia, merasakan cinta dan kasih sayang, mendapat pendidikan, pertumbuhan mental dan fisik, sebagai tempat beristirahat dan berlindung.³ Pada masa sekarang ini kejahatan atau perilaku buruk seringkali tidak dapat dihindari oleh seorang anak, karena kekerasan dapat muncul dari mana saja dan kapan saja termasuk lingkungan keluarga atau orang-orang terdekatnya.

Pasal 1 butir 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

² Mukhtali Jarbi, 2021, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, *Pendidikan Agama Islam Universitas Indonesia Timur*, Volume: 3, Nomor: 5, hlm. 124.

³ Rahmi Safrina, dkk, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Mercatoria*, Volume: 3 Nomor: 1, hlm. 38.

Dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak maka pemerintah membentuk suatu unit yang berfungsi untuk melakukan perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang mengakibatkan trauma sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Pasal 1 butir 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan unit yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan. Unit P2TP2A sebagai sarana bagi perempuan dan anak untuk melaporkan semua tindakan yang termasuk dalam kekerasan dan mendapat perlindungan berupa edukasi, rehabilitasi, mediasi dan bimbingan konseling atau konsultasi dari unit P2TP2A.

Berkenaan dengan peranan unit P2TP2A tersebut, adapun contoh kasus yang saat ini korban dari tindak kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga berada dalam pengawasan dan perlindungan dari unit P2TP2A Kota Padang adalah kasus dua anak perempuan yang berinisial NR berusia 5 tahun dan NA berusia 7 tahun di Kota Padang yang menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarganya sendiri yang terjadi pada bulan November tahun 2021

di Kawasan Padang Selatan. Dua anak ini diperkosa oleh kakek, kakak kandung, paman, kakak sepupu, dan tetangganya secara bergantian dan hal ini sudah dilakukan berulang kali. Dua anak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga saat ini sedang menjalankan rehabilitasi karena mengalami trauma berat dan mental yang rusak sehingga diberikan pengawasan dan tempat teraman oleh unit P2TP2A Kota Padang yang bekerja sama dengan Dinas Sosial.⁴

Berdasarkan banyaknya kasus kekerasan yang masih terjadi pada anak di lingkungan keluarga di Kota Padang oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui bagaimana peranan Unit P2TP2A Kota Padang dalam penanganan kekerasan pada anak di lingkungan keluarga di Kota Padang. Oleh karena itu penulis memilih topik yang berjudul **“PERANAN UNIT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga?

⁴ Afrizal, 2021, *Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, Turun Datangi P2TP2A Kota Padang*, <https://pessel.indonesiasatu.co.id/anggota-dpr-ri-lisda-hendrajoni-turun-datangi-p2tp2a-kota-padang>, diakses pada tanggal 14 Oktober.

2. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini merupakan jenis metode penelitian yang menggunakan analisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Mengkaji hukum dengan konsep perilaku nyata atau sesuai kenyataan sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis sehingga juga disebut penelitian hukum sosiologis.⁵

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan Ibu Ermianti, SH selaku Ketua harian Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang beserta pendamping penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan yakni Ibu Rahma Tri Ananda, S.Psi, M.Sos dan Ibu Khotimah Rahayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data kasus kekerasan yang ditangani oleh Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang menggunakan pertanyaan dari pewawancara dan jawaban yang diberikan oleh responden guna mendapatkan informasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan teknik semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dimana responden harus memberikan jawaban pertanyaan yang telah disediakan oleh pewawancara, yang sebelumnya telah disiapkan daftar pertanyaan atau topik dan terstruktur yang akan dialami oleh pewawancara, hal ini bertujuan agar wawancara berjalan terfokus, bermanfaat sebagai panduan dan agar wawancara berjalan sesuai harapan.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tindakan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga tingkah laku yang nyata, yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kualitas data sangat diperlukan saat menggunakan analisis ini agar data yang didapat tidak semata-mata untuk mengungkap kebenaran melainkan juga memahami kebenaran tersebut.⁸

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 82.

⁸ Muhaimin, *Op Cit.*, hlm. 105.

